



**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI
PUTUSAN**

NOMOR: 06/MKMK/L/04/2024

NOMOR: 07/MKMK/L/04/2024

**DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(MAJELIS KEHORMATAN),**

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 2 Januari 2024, telah memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan uraian sebagai berikut:

1. IDENTITAS PELAPOR

**[1.1] Perorangan yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Perduli
Konstitusi (FORMASI)**

Nama : Danzel Wiliam Tarumaselly

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Bendungan Jago Nomor 29 Utan Panjang,
Kemayoran, Jakarta Pusat

Nama : Fahmi Nugra Intidzar

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Patimura, Kajanan, Kampong Kajanan, Buleleng



Nama : Azka Rasyad Alfatdi
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Sempur Kaler Nomor 51 Kota Bogor

Nama : Alyandra Muhammad Deriel
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Cibubur Country Eagle Wood Nomor 36, Bogor

Dalam hal ini, para Pelapor menunjuk Kuasa Hukum Moh Taufik, S.I.Kom., S.H., M.H., dan Walid Anwar Ismail, S.H., yang tergabung pada Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Bung Taufik & Partners, yang memilih domisili hukum di Intiland Tower Lantai 3 Jalan Panglima Sudirman Kav. 101-103, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2024;

[1.2] Perorangan yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Konstitusi (GAS):

Nama : Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Raya Ringinrejo RT. 002, RW. 001 Kel/Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri

Nama : Josua A.F Silaen
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Melanthon Siregar GG Barito Nomor 02 Kel/Desa Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar

Nama : Michael Purnomo
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Flamboyan Raya Nomor 30 LK-XII Kel/Desa Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan



Nama : Sheehan Ghazwa Mahardhika
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Terapi I C Blok BU Nomor 18 RT. 001 RW. 016 Kel.
Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor

Dalam hal ini, para Pelapor menunjuk Kuasa Hukum Sunandiantoro, S.H., M.H., Geo Gowino Pasa, S.H., M.Kn., Anang Suindro, S.H., M.H., Edesman Andreti Siregar, S.H., adalah para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Oase Law Firm Advocate and Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Raya Jember Nomor 5 RT/RW. 03/04 Desa Kedayunan, Kec. Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2024;

Selanjutnya disebut **Para Pelapor.**

Mengajukan Laporan terhadap:

2. IDENTITAS TERLAPOR

Nama : M. Guntur Hamzah
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 8 Januari 1965
Jabatan : Hakim Konstitusi
Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Selanjutnya disebut **Hakim Terlapor.**

Majelis Kehormatan telah:

Membaca Laporan Para Pelapor;

Mendengar Keterangan Para Pelapor;

Memeriksa bukti-bukti Para Pelapor dan Hakim Terlapor;

Mendengarkan Keterangan/Pembelaan Hakim Terlapor;



Mendengarkan Keterangan Para Pihak dan Saksi.

3. DUDUK PERKARA

[3.1] Bahwa Pelapor, **Forum Mahasiswa Perduli Konstitusi (FORMASI)**, telah mengajukan laporan dan telah memperbaiki laporan bertanggal 18 Maret 2024, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 06/MKMK/L/ARLTP/04/2024, pada tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pelapor melaporkan/mengadukan atas adanya dugaan perbuatan melanggar etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H., M.H. (Hakim Terlapor). Dalam hal ini Hakim Terlapor sebagai hakim Mahkamah Konstitusi secara nyata telah melanggar kode etik hakim Mahkamah Konstitusi karena secara waktu yang bersamaan Hakim Terlapor juga menjabat sebagai Ketua umum organisasi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang pada saat sidang PHPU 2024 salah satu pengurus dan anggota APHTN-HAN di bawah kepemimpinan Hakim Terlapor juga menjadi saksi ahli maupun unsur bagian dari pihak yang berperkara pada persidangan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 di mahkamah konstitusi.

Ditambah lagi kedudukan Hakim Terlapor menjadi Ketua Umum APHTN-HAN juga tanpa adanya ijin dari lembaga Mahkamah Konstitusi, sehingga Hakim Terlapor terbukti melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena tidak menjaga citra independensi, marwah dan martabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diatur pada kode etik hakim Mahkamah Konstitusi pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.



I. LEGAL STANDING

1. Bahwa kepentingan hukum dan hak Pelapor merasa dirugikan sebagai mahasiswa fakultas hukum, dan sebagai sivitas akademik di bidang hukum yang menerima pengajaran dari para dosen APHTN-HAN yang dianggap tidak menjunjung tinggi nilai kebenaran dan ketidakberpihakkan karena secara sikap berada dibawah intervensi kepentingan Hakim Terlapor sebagai ketua umum APHTN-HAN;
2. Bahwa kepentingan dan hak Pelapor sebagai mahasiswa hukum yang menerima pengajaran dari para dosen APHTN-HAN merasa dirugikan dengan adanya sikap tidak independen Hakim Terlapor sebagai hakim Mahkamah Konstitusi menyebabkan persepsi bahwa para akademisi hukum APHTN-HAN sebagai sivitas akademik hukum memiliki relasi kuasa dengan mahkamah konstitusi akibat terlibatnya Hakim Terlapor menjadi Ketua Umum pada kepengurusan organisasi APHTN-HAN;
3. Bahwa kepentingan dan hak Pelapor merasa dirugikan sebagai mahasiswa hukum bagian dari sivitas akademik hukum yang menerima pengajaran dari para dosen yang tergabung pada APHTN-HAN, yaitu dengan jabatan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum APHTN-HAN sangat dimungkinkan terjadinya saling intervensi antara Hakim Terlapor dengan keorganisasian APHTN-HAN.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa perilaku Hakim Terlapor yang juga menjabat sebagai ketua umum APHTN-HAN dapat mempengaruhi independensi Hakim Terlapor sebagai hakim Mahkamah Konstitusi atas setiap keputusan yang berdampak kepada publik/permohonan para pemohon. Ataupun independensi setiap sikap/keputusan organisasi APHTN-HAN yang berdampak pada Pelapor dan sivitas akademik lainnya, terutama dalam kajian isu hukum yang menyangkut perkara permohonan yang ada pada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa perilaku Hakim Terlapor sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APHTN-HAN terbukti merupakan perbuatan yang tidak independen karena menjadikan terlapor memiliki komunikasi dengan sangat intens dengan pengurus



dan anggota di dalam organisasi tersebut dan pengurus/anggota APHTN-HAN dibawah kepemimpinan Hakim Terlapor sangat berpotensi menjadi saksi ahli maupun pihak yang berperkara di mahkamah konstitusi khususnya dalam waktu dekat terkait persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024, sehingga kedudukan tersebut menciptakan suatu kondisi seorang hakim mahkamah konstitusi memiliki hubungan khusus ataupun komunikasi diluar persidangan terkait perkara yang sedang dihadapi mahkamah konstitusi dengan kamufase wadah organisasi APHTN-HAN. Maka kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum APHTN-HAN secara jelas telah memenuhi unsur pelanggaran kode etik Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa dengan adanya momentum menjelang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum pada bulan maret 2024, Hakim Terlapor saat ini terpublikasi melalui kegiatan APHTN-HAN pada bulan maret menstatuskan dirinya sebagai ketua umum non aktif. Padahal pada SK kepengurusan struktural pada situs resmi APHTN-HAN Hakim Terlapor terbukti masih menjabat ketua umum aktif dan masih aktif hadir pada pelantikan kepengurusan APHTN-HAN di daerah serta mengisi kegiatan seminar APHTN-HAN sebagai ketua umum. Sehingga status nonaktif menjadi tidak jelas prosedur yang dilalui tidak sesuai AD ART dan semakin jelas yang dilakukan hanyalah kamufase untuk mengelabui publik dan mahkamah konstitusi sendiri agar terkesan tidak ada hubungan dan konflik kepentingan nantinya pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum saat anggota/pengurus APHTN-HAN menjadi saksi ahli maupun pihak yang berperkara pada persidangan tersebut. Perbuatan Hakim Terlapor tersebut secara nyata adalah perbuatan yang sangat tercela dan memenuhi unsur pelanggaran hakim konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 10 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.



4. Bahwa perilaku Hakim Terlapor saudara Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APHTN-HAN terbukti melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi pada Prinsip pertama yaitu independensi, menyebutkan:

“Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

Jabatan sebagai Ketua Umum APHTN-HAN oleh Hakim Terlapor juga melanggar penerapan prinsip independensi angka 6 (enam) yang menyebutkan:

“Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.”

Maka seharusnya dan sepatutnya Hakim Terlapor diberhentikan dan tidak dilibatkan dalam pemeriksaan PPHU 2024.

5. Bahwa perilaku Hakim Terlapor sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang juga menjabat sebagai ketua umum APHTN-HAN terbukti tidak pantas karena melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi pada Prinsip keempat yaitu prinsip kepantasan dan kesopanan yang menyebutkan:

“Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu.”



6. Bahwa Hakim Terlapor sebagai hakim konstitusi yang sekaligus menjabat sebagai ketua umum APHTN-HAN menunjukkan tidak adanya komitmen menjaga diri dan upaya melakukan batasan pribadi seorang hakim konstitusi, dimana hal ini juga melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi pada penerapan prinsip kepantasan dan kesopanan yang menyebutkan:

1. Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.
2. Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.
8. Hakim konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi atau anggota keluarganya, atau siapapun juga. Demikian pula hakim konstitusi dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat memengaruhi hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya.

7. Bahwa Hakim Terlapor sebagai hakim konstitusi yang sekaligus menjabat sebagai ketua umum APHTN-HAN secara sengaja tidak meminta izin/tanpa mendapatkan izin secara resmi dari pimpinan/lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan perbuatan melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi pada penerapan prinsip kepantasan dan kesopanan yang menyebutkan:

10. Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan, hakim konstitusi boleh:
 - a. Menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;
 - b. Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengar pendapat umum di hadapan suatu lembaga resmi



- berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;
- c. Atas persetujuan pimpinan, berperan sebagai penasihat pemerintah, atau dalam suatu kepanitiaan, komite, atau komisi tidak tetap lainnya; atau
 - d. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat Mahkamah atau mengganggu pelaksanaan tugas Mahkamah.
8. Bahwa dengan adanya perbuatan dan sikap Hakim Terlapor yang menjabat Ketua Umum APHTN-HAN yang merupakan pelanggaran atas prinsip independensi oleh terlapor sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi dengan perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dengan tidak meminta/mendapatkan izin untuk terlibat didalam kepengurusan APHTN-HAN sebagai ketua umum tersebut secara nyata Hakim Terlapor melanggar prinsip kepastan dan kesopanan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tersebut secara khusus jelas-jelas menghilangkan wibawa hakim Mahkamah Konstitusi dan secara umum merusak nama baik lembaga Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa dengan melihat semua perbuatan pelanggaran prinsip independensi, kepastan dan kesopanan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tersebut maka Hakim Terlapor telah memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasal 10:
- a. melakukan perbuatan tercela
 - e. melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
 - f. melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi
10. Bahwa dalam proses persidangan PHPU 2024 banyak saksi ahli, dan kuasa hukum yang hadir dalam persidangan baik dari pihak pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait perkara PHPU 2024 yaitu Permohonan no 1 dan Permohonan no 2 merupakan anggota atau bagian dari APHTN-HAN yang dipimpin oleh hakim Terlapor perkara a quo;
11. Bahwa untuk menghindari kecacatan dan ketidakpastian hukum maka dipandang perlu untuk kiranya permohonan ini dikabulkan untuk Hakim Terlapor tidak dilibatkan dalam RPH PHPU 2024 sehingga



tidak terjadi *conflick of interest* (konflik kepentingan) yang berkepanjangan dan tidak menjadi preseden buruk dalam sejarah penegakan etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI.

12. Bahwa apabila Hakim Terlapor *a quo* masih aktif terlibat dalam proses RPH dan pengambilan keputusan maka berpotensi putusan PHPU 2024 dilaporkan kembali ke Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI disinilah titik ketidak pastian dalam penegakan etik di MK Mahkamah Konstitusi RI.

III. PETITUM

Berdasarkan pada uraian serta bukti-bukti dan fakta-fakta dalam laporan di atas, Pelapor memohon Kepada yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memutuskan dan menetapkan Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan, Proses Rapat Permusyawaratan Hakim dan pengambilan Keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan perkara Nomor: 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Dalam Pokok Laporan:

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Independensi, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Prinsip Kesetaraan, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan;
3. Menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya dan tidak menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;



4. Menghukum Hakim Terlapor untuk tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Menghukum Hakim Terlapor diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 41 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

[3.2] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor **Forum Mahasiswa Perduli Konstitusi (FORMASI)**, juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Laporan, menerangkan laporan terkait perbuatan yang dilakukan oleh pelapor yang merupakan pelanggaran etik.
- Bukti P-2 : Surat Kuasa, membuktikan terkait Pelapor yang mengkuasakan kepada kuasa hukum.
- Bukti P-3 : Identitas, membuktikan identitas Pelapor dan identitas kuasa hukum (KTP Pelapor, BAS & KTA kuasa hukum).
- Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepengurusan APHTN-HAN, KTA APHTN-HAN Terlapor, kegiatan APHTN-HAN, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

[3.3] Bahwa Pelapor, **Gerakan Aktivistis Konstitusi (GAS)**, telah mengajukan laporan bertanggal 18 Maret 2024, yang telah diperbaiki laporannya bertanggal 16 April 2024, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 07/MKMK/L/ARLTP/04/2024 pada tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut (*footnotes* tidak dicantumkan):



A. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011”) menyatakan “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi”;
2. Bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“PMK Nomor 1 Tahun 2023”) menyatakan “Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah”. Sementara ayat (2) menyatakan “Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi”;
3. Bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 27A ayat (3) menyatakan “dalam menjalankan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; b. tata beracara persidangan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan c. norma dan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa oleh karena laporan Pelapor menyangkut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, maka jelaslah Majelis Etik Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pelapor.

B. Legal Standing Para Pelapor

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Para Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.”



2. Bahwa Para Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Vide Pasal 28D ayat (1)] dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [vide Pasal 28D ayat (3) UUD 1945].
3. Bahwa Para Pelapor dijamin oleh Undang-undang untuk mengawasi perilaku perilaku hakim di Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara yang digaji dari uang pajak rakyat (*in casu* para Pelapor) yang diberi tugas wewenang dan kewajiban oleh konstitusi untuk menegakkan dan menjaga konstitusi untuk terwujudnya tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu para Pelapor berhak untuk mengawasi setiap perilaku Para Hakim Mahkamah Konstitusi (*in casu* Hakim Terlapor) sebagai pejabat negara dan hakim, secara etik maupun secara hukum;
4. Bahwa Hakim Terlapor telah merugikan hak-hak konstitusional para Pelapor karena mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan penambahan frasa pasal *a quo* yang sebelumnya berbunyi “Paling Kurang berusia 40 Tahun” kemudian ditambah norma “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Penambahan Frasa tersebut justru membuat ketidakadilan yang lebih besar lagi karena tidak semua orang yang berusia dibawah 40 tahun mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala daerah seperti Anggota DPR, DPRD maupun Bupati/walikota dan Gubernur yang dipilih dalam pemilihan umum, tetapi dimasukkan sebagai kategori untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Keputusan tersebut merugikan hak konstitusional Para Pelapor karena dalam penalaran Para Pelapor putusan tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang dan tidak mencerminkan kepentingan hukum warga negara seluruhnya dan tidak menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama bagi setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan;



5. Bahwa para Pelapor dirugikan dengan penambahan frasa dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017, karena para Pelapor tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara yang menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan dalam pemilihan umum yang berusia dibawah 40 tahun. Sementara para Pelapor masih berusia, yaitu:
 - a. Pelapor Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq Lahir 23 September 2002 (Usia 21 Tahun);
 - b. Pelapor Josua A.F. Silaen Lahir 02 Februari 2002 (Usia 22 Tahun)
 - c. Pelapor Michael Purnomo Lahir 05 Agustus 2004 (Usia 19 Tahun)
 - d. Pelapor Sheehan Ghazwa Mahardhika Lahir 20 Desember 2001 (Usia 22 Tahun)

Dengan demikian Para Pelapor mempunyai kepentingan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan lainnya yang berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN ETIK HAKIM TERLAPOR

1. Bahwa Pada Hari Senin, 16 Oktober 2023, Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (selanjutnya ditulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023), dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (selanjutnya ditulis Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023);
2. Bahwa dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29-51-55/PUUXXI/2023 hakim Mahkamah Konstitusi telah bersepakat untuk memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) yaitu Presiden dan DPR;
3. Bahwa dalam PUU Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor menghadiri Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus perkara a quo. Perkara tersebut dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Yang Mulia Hakim Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Arief Hidayat, Hakim Manahan MP Sitompul, Yang Mulia Hakim Suhartoyo, Yang Mulia



Hakim Wahiduddin Adams, Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, dan Yang Mulia Hakim M. Guntur Hamzah (Hakim Terlapor). Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023. Hasilnya, tujuh (7) Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang;

4. Bahwa Hakim Terlapor pernah dijatuhi sanksi etik (peringatan tertulis) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena terbukti bahwa Hakim Terlapor melakukan perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 bertanggal 23 November 2022. Perubahan tersebut menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera dalam laman Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh sembilan orang hakim konstitusi. Perubahan tersebut diakui dilakukan oleh Hakim Terlapor. Hakim Terlapor telah memiliki rekam jejak mengubah dan membelokkan putusan sehingga patut diduga perubahan sikap Mahkamah dalam waktu sekejap dan drafting Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah berubah karena diduga ada manipulasi dan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Hakim Terlapor. Sebagaimana kita tau bahwa Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menyatakan 4 Hakim Menolak dengan Dissenting Opinion, 2 Hakim Concurring Opinion, dan 3 Hakim Menerima. Sehingga atas perbandingan tersebut berdasarkan penalaran yang wajar seharusnya Putusan dinyatakan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023);
5. Bahwa Hakim Terlapor diduga dengan sengaja dan sadar membelokkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengabulkan permohonan pemohon Sebagian dan menyatakan Pasal 165 huruf q UU No. 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menambah frasa



“atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Penambahan Norma tersebut selain bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, penambahan tersebut juga tidak disepakati oleh mayoritas Hakim Mahkamah. Putusan selengkapnya berbunyi:

“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Padahal sebelumnya, dalam perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Mayoritas Hakim MK sepakat untuk menyerahkan ketentuan pasal 169 huruf q kepada pembuat undang-undang, yakni presiden dan DPR, karena pasal itu kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Namun dengan sangat manipulatif, keputusan tersebut akhirnya dikabulkan hanya oleh karena tiga orang hakim menyatakan setuju dengan keputusan a quo. ketiganya itu ialah, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah (*in casu* Hakim Terlapor), dan Manahan MP. Sitompul.

Ketiga Hakim Mahkamah ini menyepakati bahwa Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diterima Sebagian dengan menambah frasa “paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” Sementara dua lainnya memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu:



- a) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada petitumnya menyatakan: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”.
- b) Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh pada petitumnya menyatakan: “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”.

Dengan demikian ke-2 hakim tersebut menolak frasa “paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” yang disetujui oleh 3 (tiga) Hakim konstitusi di atas. Sedangkan 4 (empat) Hakim konstitusi lainnya memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yaitu:

- a) Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahidudin Adams berpendapat: “seharunya Mahkamah Menolak Permohonan Pemohon”;
- b) Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat: “Mahkamah seharusnya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q adalah Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan harus dikembalikan ke Presiden dan DPR sebagai Pembuat Undang-Undang”;
- c) Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat: “Mahkamah menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo”;
- d) Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat, “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

Dari format tersebut terlihat jelas bahwa putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi kuorum. Dengan kata lain putusan *a quo* dengan frasa “paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, diduga terjadi akibat adanya manipulasi dan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, mengingat



Hakim Terlapor memiliki rekam jejak sebagai drafting Putusan dan merubah Frasa Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022.

Seharusnya putusan tersebut baru dianggap Kuorum apabila pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P Foekh “berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi/atau berpengalaman sebagai Gubernur”, dijadikan amar putusan, bukan pendapat berbeda tiga hakim terlapor.

6. Bahwa fakta-fakta tersebut memperlihatkan Pengambilan keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah membuktikan Hakim Terlapor Melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 huruf g, yaitu: tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi:

Angka (1) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;

Angka (3) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Bahwa fakta fakta tersebut memperlihatkan Pengambilan keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga membuktikan Hakim Terlapor telah terbukti melanggar Sapta Karsa Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu:

- a. Prinsip Independensi

- 1) Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum;
- 2) Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya;
- 3) Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya;



- 4) Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan;
 - 5) Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan;
 - 6) Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.
- b. Prinsip Ketakberpihakan
- 1) Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara;
 - 2) Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
 - a. Hakim Konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak;
- c. Prinsip Integritas
- 1) Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak;
 - 2) Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan;
- d. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan
- 1) Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak;



- e. Prinsip Kesetaraan
 - 1) Dalam melaksanakan tugasnya, hakim konstitusi harus memperhatikan dengan selayaknya semua orang yang berhubungan dengan Mahkamah, seperti para pihak, saksi, ahli, advokat atau kuasa hukum, staf Mahkamah atau rekan sejawat hakim konstitusi, dengan tidak membeda-bedakan tanpa alasan yang relevan.
- f. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan
 - 1) Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya;
 - 2) Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu;
 - 3) Hakim konstitusi harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Mahkamah yang baik.
- 8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim Terlapor telah menciderai Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang menjadi penjaga konstitusi (the guardian of constitution), karena telah menghilangkan marwah kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Hal ini merusak kelembagaan Mahkamah dalam waktu yang lama dengan alasan putusan Mahkamah akan dijadikan yurisprudensi hukum bagi hakim yang datang kemudian. Lebih jauh lagi, putusan tersebut telah menghilangkan kepercayaan masyarakat pada independensi dan kemandirian Mahkamah Konstitusi;
- 9. Bahwa Hakim konstitusi adalah penyelenggara negara dan pemerintahan, harus mengedepankan etika dalam mengambil setiap keputusan. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.



D. Permohonan Isi Amar Putusan

Berdasarkan pada uraian serta bukti-bukti dan fakta-fakta dalam laporan di atas, Pelapor memohon Kepada yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memutuskan dan menetapkan Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan, Proses Rapat Permusyawaratan Hakim dan pengambilan Keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan perkara Nomor: 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Dalam Pokok Laporan:

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Independensi, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Prinsip Kesetaraan, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan;
3. Menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya dan tidak menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Menghukum Hakim Terlapor untuk tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Menghukum Hakim Terlapor diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



[3.4] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor **Gerakan Aktivistis Konstitusi (GAS)** juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Laporan, menerangkan laporan terkait perbuatan yang dilakukan oleh pelapor yang merupakan pelanggaran etik.
- Bukti P-2 : Surat Kuasa, membuktikan terkait Pelapor yang mengkuasakan kepada kuasa hukum.
- Bukti P-3 : Identitas, membuktikan identitas Pelapor dan identitas kuasa hukum (KTP Pelapor, BAS & KTA kuasa hukum).
- Bukti P-3A : Laman berita di website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerangkan tentang MKMK Berikan teguran tertulis terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah karena terbukti merubah frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 bertanggal 23 November 2022.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19054&menu=2>
- Bukti P-4 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN

[4.1] Bahwa Pelapor **Forum Mahasiswa Perduli Konstitusi (FORMASI)** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya menegaskan kembali hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara.

[4.2] Bahwa Pelapor **Gerakan Aktivistis Konstitusi (GAS)** telah memberikan Keterangan pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan kembali hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara.



[4.3] Bahwa Hakim Terlapor **M. Guntur Hamzah** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim Terlapor dalam Sapta Karsa Utama Prinsip Keempat khususnya Butir Penerapan 4.11, bahwa Hakim Konstitusi dapat ikut serta dalam perkumpulan sosial atau profesional yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Hakim Konstitusi.
2. Bahwa Hakim Konstitusi menjabat sebagai Ketua Umum APHTN-HAN masa bakti 2021-2025, namun per September 2023 Hakim Konstitusi telah menyatakan diri mundur jabatannya, yang mana hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi pada pidatonya pada kegiatan Konferensi Nasional APHTN HAN II yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 di Batam.
3. Bahwa menurut Hakim Terlapor pada saat Hakim Terlapor menghadiri Pelantikan YM Ridwan Mansyur bertemu dengan Prof. Dr. Mahfud MD, di mana Hakim Terlapor menyampaikan status pengajuan non aktif sebagai Ketua Umum, yang selanjutnya hal tersebut disampaikan pula kepada Sekjen APHTN-HAN. Selanjutnya dalam kepengurusan APHTN-HAN dengan status Ketua Umum non aktif, maka Hakim Terlapor sudah tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani persuratan APHTN-HAN.
4. Bahwa Hakim Terlapor hadir dalam kegiatan APHTN-HAN di Surabaya merupakan undangan yang sudah diketahui oleh Mahkamah Konstitusi dan hadir dalam kegiatan dimaksud atas ijin dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

[4.4] Bahwa untuk mendukung keterangannya, Hakim Terlapor menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Surat Undangan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka Konferensi Nasional APHTN HAN Ke II yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 di Batam;
- Bukti T-2 : Surat Keputusan Nomor 01.11/APHTN-HAN/XII/2023 tentang Perubahan Keputusan Nomor 01.01/APHTN-HAN/II/2021 tentang Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar



Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN_HAN) Masa Bakti 2021-2025;

- Bukti T-3 : Surat Undangan Keynote Speaker Diskusi Kelompok Terpumpun dalam kegiatan Penyusunan Kajian Penataan Kabinet Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Refleksi dan Proyeksi Konstitusional, di Surabaya;
- Bukti T-4 : Tangkapan Layar (*screen shoot*) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) terkait persetujuan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kegiatan di Surabaya;
- Bukti T-5 : Video kegiatan Konferensi Nasional APHTN HAN Ke II, yang menerangkan Hakim Terlapor mengundurkan diri sebagai Ketua Umum APHTN-HAN Masa Bakti 2021-2025;
- Bukti T-6 : Video kegiatan Konferensi Nasional APHTN HAN Ke II, yang menerangkan Sekjen APHTN-HAN menyampaikan pidato penolakan pengunduran diri Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum APHTN-HAN Masa Bakti 2021-2025.

[4.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

5. FAKTA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN

Keterangan Saksi yang Dihadirkan oleh Pelapor

[5.1] Menimbang bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mendengarkan keterangan Saksi Pelapor Basuki Kurniawan, Ibnu Samwidodo, dan Ahmad Siboy, pada tanggal 23 April 2024, di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat kegiatan pelantikan Pengurus APHTN-HAN Korwil Pengurus Daerah Jawa Timur pada tanggal 9 Maret 2024 di Surabaya, yang



hadir adalah Ketua Dr. Jimmy Z Usfunan yang sekaligus membacakan SK Pengurus. Adapun yang melantik adalah Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Hakim Terlapor hadir pada saat itu. Namun kehadirannya adalah sebagai pemberi *Keynote Speech*.

2. Bahwa, menurut Saksi ketika, lazimnya dalam pelantikan pengurus, yang melantik adalah Ketua Umum tetapi pada kegiatan ini yang melantik adalah Sekretaris Jenderal Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Terlapor tidak lagi memegang kekuasaan sebagai Ketua Umum.
3. Bahwa, menurut Saksi, sekalipun Hakim Terlapor saat ini menyatakan berstatus Ketua Umum APHTN-HAN non-aktif, namun sampai saat ini tidak ada satu dokumen pun yang dapat menunjukkan bukti yang menyatakan Hakim Terlapor non-aktif sebagai Ketua Umum.
4. Bahwa tidak ada istilah “ketua umum non-aktif dan/atau pengurus non-aktif”. Yang ada di dalam AD/ART APHTN-HAN itu adalah pelaksana tugas. Dalam Pasal 26 ayat (1) AD ART APHTN-HAN dinyatakan, “Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah yang menjadi pejabat negara atau pejabat daerah, harus mengundurkan diri dari jabatannya.” Ayat (2), “Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah, menjadi pejabat negara atau pejabat daerah, rapat Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah menunjuk Pelaksana Tugas. Ayat (3), “Pelaksana Tugas Ketua Umum bertugas menjalankan organisasi APHTN-HAN Nasional dan menyelenggarakan musyawarah nasional dan musyawarah luar biasa dalam waktu satu tahun guna memilih Ketua Umum Definitif.” Jadi, kalau AD ART APHTN-HAN pada Pasal 26 itu hanya mengenal istilahnya kalau itu pelaksana tugas.
5. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 26 AD ART APHTN-HAN tidak dikenal istilah “Ketua Umum non-aktif”, yang ada hanya “Pelaksana Tugas.” Namun, dalam praktik administrasi dan praktik perbuatan hukumnya, Hakim Terlapor memang non-aktif. Hal ini ditunjukkan dengan surat keputusan pengangkatan saksi selaku pengurus daerah Provinsi Jawa Timur bukan ditandatangani oleh Hakim Terlapor, melainkan oleh Prof, Dr. Retno Saraswati, S.H., selaku Ketua, dan Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini tentu dapat dibandingkan dengan SK Kepengurusan di Periode 2018-2023, dimana yang tanda tangan SK



Kepengurusan Daerah Jawa Timur pada saat itu adalah Ketua Umum, Profesor Dr. Mahfud MD dan Sekjen Bapak Dr. Himawan Estu Bagijo.

6. Bahwa terkait dengan surat undangan tentang Perayaan Ulang Tahun APHTN-HAN ke-43 di Banyuwangi, dalam surat undangan tersebut yang bertanda tangan adalah Ketua APHTN-HAN Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., dan Sekretaris Jenderal Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H. Jadi, dari sisi perbuatan hukum, Hakim Terlapor memang sudah non-aktif sebagai ketua umum.

[5.2] Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2024 di atas Majelis Kehormatan seharusnya mendengar keterangan satu orang saksi lagi yang diajukan oleh Pelapor secara daring (*online*), yaitu Hidayat Andyanto, namun karena kendala teknis (sinyal tidak bagus), Pelapor sepakat untuk tidak perlu mendengar keterangan saksi dimaksud.

6. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

[6.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok-Pokok Laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan Kedudukan Hukum Pelapor sebagai berikut:

Kewenangan Majelis Kehormatan

[6.2] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya dalam kaitannya dengan Laporan *a quo*.

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020), Pasal 27A ayat (2), menyatakan, “Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Kemudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), khususnya Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan “(1) *Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.* (2) *Pengawasan sebagaimana*



dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang". Susunan sistematika keberadaan ketentuan *a quo* berada pada Bab VI UU 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 Pasal (Pasal 39 hingga Pasal 44). Hanya ada satu Pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu Pasal 44 UU 48/2009, sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan UU 7/2020. Sementara itu, definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011), "*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.*" Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 diuraikan pada UU 8/2011 dan UU 7/2020 serta PMK 1/2023 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Majelis Kehormatan dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023). Yang disebut dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023).



Menimbang bahwa Laporan *a quo* adalah laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan setelah Majelis Kehormatan membaca secara saksama Laporan *a quo* sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara serta Informasi Media dalam Putusan ini, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana diuraikan dalam Laporan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pelapor

[6.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang dapat mengajukan Laporan adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.

Bahwa perihal maksud “kepentingan langsung,” sejak Putusan Nomor 01-02-03-04-05//MKMK/L/03/2024 Majelis Kehormatan telah menyatakan pendiriannya bahwa “kepentingan langsung” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023 adalah kepentingan yang langsung terganggu dan/atau tercederai oleh pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh hakim konstitusi. Kepentingan dimaksud adalah kepentingan untuk menjaga atau memelihara kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya secara efektif. Kepentingan demikian ada atau dimiliki oleh setiap pihak yang dalam kehidupan ketatanegaraan terpengaruh oleh pelaksanaan kewenangan-kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, antara lain warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun kelompok, lembaga, atau organisasi.

Bahwa Para Pelapor dengan Registrasi Nomor 06/MKMK/L/04/2024 merupakan Perorangan warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Perduli Konstitusi (FORMASI) dan berprofesi sebagai mahasiswa. Sedangkan Pelapor dengan Registrasi Nomor 07/MKMK/L/03/2024 merupakan adalah perorangan warga negara Indonesia, yang tergabung dalam Gerakan Aktivistis Konstitusi (GAS) dan berprofesi sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa para Pelapor memenuhi syarat



“kepentingan langsung” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023 sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan *a quo*;

[6.4] Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan *a quo* dan para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok laporan para Pelapor.

Pertimbangan Majelis Kehormatan dalam Pokok Laporan

[6.5] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para Pelapor, serta alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, terdapat tiga hal yang oleh Majelis Kehormatan dipandang relevan untuk dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah benar dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*).
2. Apakah benar kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) merupakan perbuatan yang tidak independen karena menjadikan Hakim Terlapor memiliki komunikasi dengan sangat intens dengan pengurus dan anggota APHTN-HAN di bawah kepemimpinan Hakim Terlapor sangat berpotensi menjadi saksi dan/atau ahli maupun pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
3. Apakah Hakim Terlapor melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) terkait dengan argumentasi hukum pada *dissenting opinion* Hakim Terlapor pada Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.



[6.6] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil para Pelapor, penting bagi Majelis Kehormatan untuk senantiasa mengingatkan perihal keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) dalam hubungannya dengan Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disampaikan dalam pertimbangan Majelis Kehormatan pada putusan-putusan sebelumnya:

[6.6.1] Bahwa keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) tidak dapat dilepaskan, bahkan merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan (*conditio sine qua non*), dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok-sosok pengemban jabatan hakim konstitusi yang di dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas, kepribadian yang jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, sebagaimana secara eksplisit disuratkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Dengan amanat dan sekaligus kebutuhan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut maka dalam diri seorang hakim konstitusi, yang dituntut oleh Konstitusi (UUD 1945) bukanlah semata-mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga kepribadian, sikap, dan perilaku etisnya dalam mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks itu pula seharusnya titik tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan tiga organ konstitusi, yaitu: DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung – yang dalam gagasan negara modern merepresentasikan pemegang tiga kekuasaan utama dalam negara.

[6.6.2] Bahwa beratnya persyaratan yang dilekatkan pada sosok yang mengemban jabatan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada sub-paragraf **[6.6.1]** di atas, secara rasional, merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan karena hakim konstitusi adalah pilar utama sekaligus ruh Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Konstitusi tiada lain adalah pengawal Konstitusi dan sekaligus penafsir Konstitusi yang penafsirannya (yang dituangkan atau tercermin dalam putusan-putusannya) mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan



besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dikatakan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C ayat (2) UUD 1945]. Fungsi mengawal dan menafsirkan Konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh rakyat. Sementara itu, kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok-sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi bukan hanya benar-benar mumpuni dalam penguasaan Konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga benar-benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), bukan hanya tatkala memeriksa dan memutus perkara melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat.

[6.6.3] Bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada sub-paragraf **[6.6.1]** dan **[6.6.2]** di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) secara esensial adalah ibarat “konstitusi etik” bagi hakim konstitusi. Sebagai “konstitusi etik,” sebagaimana layaknya konstitusi, ia memiliki kedudukan mendasar atau fundamental bagi hakim konstitusi, bukan sekadar pajangan formalitas yang nir makna dan esensi. Karena itu, *Sapta Karsa Utama* harus benar-benar menginternal atau mendarah daging ke dalam kepribadian setiap hakim konstitusi. Sebab tanpa internalisasi demikian, dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat yang merupakan kebutuhan mutlak bagi pentaatan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih, secara esensial, hakim konstitusi sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh Mahkamah Konstitusi. Apabila kegagalan demikian



berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggulangnya, di antaranya dan terutama (namun bukan satu-satunya) melalui tindakan penegakan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang diberi wewenang untuk itu sebagaimana yang saat ini berada di tangan Majelis Kehormatan, menurut penalaran yang wajar, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh “logika” desain ketatanegaraan menurut UUD 1945.

[6.7] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan substansi mendasar berkenaan dengan keberadaan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta keniscayaan kehadiran Majelis Kehormatan dalam konteks itu sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[6.6]** di atas, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan hal-hal yang diduga mengandung isu pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[6.5]**.

[6.8] Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor bahwa dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

[6.8.1] Bahwa APHTN-HAN, sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, adalah organisasi profesi pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di perguruan tinggi [vide Pasal 1 ART APHTN-HAN] yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terutama pengembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara [vide Pasal 5 AD APHTN-HAN] serta bersifat terbuka dan independen untuk para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia serta tidak terikat dan/atau mengikat diri kepada kekuatan organisasi sosial politik tertentu [vide Pasal 6 AD APHTN-HAN].

[6.8.2] Bahwa dengan mengacu pada Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam *Sapta Karsa Utama*, khususnya penerapan angka 11, hakim konstitusi dapat ikut serta dalam perkumpulan sosial atau profesional yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai hakim konstitusi. APHTN-HAN, sebagaimana telah diuraikan pada sub-paragraf **[6.8.1]**, adalah salah satu



organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam *Sapta Karsa Utama*, khususnya penerapan angka 11 di atas. Oleh karena itu, keberadaan Hakim Terlapor sebagai bagian dari keanggotaan dalam APHTN-HAN, yang kemudian terpilih sebagai Ketua Umum, bukanlah merupakan pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Utama*.

[6.8.3] Bahwa, selain bukan merupakan pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Utama*, khususnya Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Majelis Kehormatan menemukan fakta dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan bahwa jabatan sebagai Ketua Umum APHTN-HAN mulai dijabat tatkala Hakim Terlapor masih berstatus sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Musyawarah Nasional ke VI Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Samarinda pada 3-4 Februari 2021 yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Nomor 01.01/APHTN-HAN/II/2021 tentang Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Masa Bakti 2021-2025 bertanggal 16 Februari 2021. Sementara itu, dalam permintaan keterangan terhadap Hakim Terlapor terungkap pula fakta bahwa Hakim Terlapor telah non-aktif sebagai Ketua Umum APHTN-HAN berdasarkan Keputusan Nomor 01.11/APHTN-HAN/XII/2023 tentang Perubahan Keputusan Nomor 01.01/APHTN-HAN/II/2021 tentang Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Masa Bakti 2021–2025 dan mulai saat itu segala tindakan organisasional yang membutuhkan tanda tangan pimpinan organisasi APHTN-HAN tidak lagi dilakukan (ditandatangani) oleh Hakim Terlapor. Pada Keputusan Nomor 01.11/APHTN-HAN/XII/2023 status Hakim Terlapor, termasuk juga beberapa personil pengurus pusat APHTN-HAN, diberi tanda bintang (*) dengan keterangan sebagai tanda status non aktif. Hal itu juga dibenarkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pelapor. Fakta tersebut, menurut Majelis Kehormatan, menunjukkan adanya niat baik sekaligus kehati-hatian Hakim Terlapor.

[6.8.4] Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan pada paragraf **[6.8.2]** dan **[6.8.3]**, apabila kedudukan sebagai Ketua Umum APHTN-HAN membuat Hakim Terlapor merasa tidak nyaman, meskipun bukan merupakan pelanggaran, maka



melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum APHTN-HAN merupakan langkah yang bijaksana jika hal itu hendak dilakukan oleh Hakim Terlapor.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[6.8.1]** sampai dengan **[6.8.4]** di atas, dalil Pelapor sepanjang berkenaan dengan keberadaan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum APHTN-HAN yang dianggap melanggar *Sapta Karsa Utama* adalah tidak beralasan.

[6.9] Menimbang bahwa perihal dalil Pelapor mengenai kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang dinilai sebagai perbuatan yang tidak independen karena menjadikan Hakim Terlapor memiliki komunikasi dengan sangat intens dengan pengurus dan anggota APHTN-HAN di bawah kepemimpinan Hakim Terlapor sangat berpotensi menjadi saksi dan/atau ahli maupun pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

[6.9.1] Bahwa independensi hakim sebagaimana yang terutama ditekankan dalam *Sapta Karsa Utama* adalah kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Prinsip ini kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) poin penerapan dalam *Sapta Karsa Utama*. Apabila dihubungkan dengan dalil Pelapor dalam Laporan *a quo*, andaipun benar asumsi Pelapor bahwa Hakim Terlapor dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum APHTN-HAN memiliki komunikasi sangat intens dengan pengurus dan anggota APHTN-HAN di bawah kepemimpinan Hakim Terlapor yang sangat berpotensi menjadi saksi dan/atau ahli maupun pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Persidangan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, maka pertanyaannya, apakah intensitas komunikasi demikian



dapat serta-merta dinilai berpengaruh terhadap independensi Hakim Telapor dalam memutus Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024? Jika "ya", *quod non*, maka pertanyaan selanjutnya, pengaruh pengurus atau anggota APHTN-HAN yang manakah yang akan "paling didengar" oleh Hakim Telapor mengingat mereka (sebagaimana dikatakan sendiri oleh Pelapor) ada kemungkinan sebagai saksi dan/atau ahli atau bahkan menjadi pihak dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024? Bahkan kemungkinan menjadi saksi dan/atau ahli itu pun masih harus diuraikan lagi, apakah menjadi saksi dan/atau ahli di pihak pemohon, termohon, atau pihak terkait. Dengan penalaran sederhana sedemikian saja telah ternyata bahwa dalil Pelapor tidak menunjukkan koherensinya. Lagi pula, jika konstruksi pemikiran Pelapor diikuti, komunikasi intensif bukan hanya dapat terjadi antara Ketua Umum APHTN-HAN dan pengurus dan anggota APHTN-HAN tetapi juga antara sesama anggota APHTN-HAN dan antara sesama pengurus. Sementara itu, faktanya, saat ini terdapat lima orang hakim konstitusi yang juga anggota APHTN-HAN, maka pertanyaannya, jika alur pemikiran Pelapor diikuti, bukankah keempat hakim konstitusi lainnya di luar Hakim Telapor juga dapat dinilai tidak independen dan karena itu dianggap tidak layak mengadili Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024?

[6.9.2] Bahwa terganggunya Prinsip Independensi dalam *Sapta Karsa Utama* jika hendak dikaitkan dengan kedudukan Hakim Telapor sebagai Ketua Umum APHTN-HAN, dengan mengacu pada penerapan prinsip dimaksud sebagaimana diterangkan dalam *Sapta Karsa Utama*, maka setidaknya-tidaknya harus dapat dilihat secara nyata atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar bahwa kedudukan Hakim Telapor sebagai Ketua Umum APHTN akan menyebabkan:

- (1) Hakim Telapor tidak mampu atau terganggu dalam melaksanakan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, dalam menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang saksama atas hukum;



- (2) Hakim Terlapor tidak mampu atau terganggu untuk bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya;
- (3) Hakim Terlapor tidak akan mampu untuk menjaga independensinya dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya;
- (4) Hakim Terlapor tidak mampu menjaga independensinya dari rekan sejawat dalam pengambilan keputusan;
- (5) Hakim Terlapor menjadi tidak mampu untuk mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan;
- (6) Hakim Terlapor menjadi tidak mampu untuk menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dalam Laporan *a quo*, keadaan sebagaimana digambarkan pada angka (1) sampai dengan (6) di atas telah ternyata tidak terjadi, baik secara faktual maupun menurut penalaran yang wajar.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[6.9.1]** dan sub-paragraf **[6.9.2]** di atas, dalil Pelapor sepanjang berkenaan dengan kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum APHTN-HAN dapat memengaruhi independensinya dalam Persidangan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah tidak beralasan. Oleh karena itu menjadi tidak beralasan pula dalil Pelapor yang memohon kepada Majelis Kehormatan agar Hakim Terlapor tidak dilibatkan dalam mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, yakni Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

[6.10] Menimbang bahwa perihal dalil Pelapor bahwa Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*) terkait dengan argumentasi hukum pada *dissenting opinion* Hakim Terlapor pada Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:



[6.10.1] Bahwa sepanjang berkenaan dengan substansi putusan Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya termasuk pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*) hakim konstitusi, Majelis Kehormatan tidak berwenang, bahkan tidak boleh, menilai substansinya. Majelis Kehormatan hanya berwenang menilai manakala dalam proses pembuatan suatu putusan terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*), bukan terhadap substansi atau materi putusan dimaksud. Campur tangan terhadap substansi putusan, bahkan jika itu dilakukan oleh Majelis Kehormatan sekalipun, merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal itu bukan berarti tidak boleh dilakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi setelah selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum maka putusan tersebut telah menjadi "milik" publik dan terbuka terhadap kritik maupun eksaminasi, meskipun kritik atau eksaminasi tersebut tidak berpengaruh terhadap kekuatan mengikat putusan dimaksud.

[6.10.2] Bahwa terkait dengan tidak berwenangnya Majelis Kehormatan menilai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi telah ditegaskan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/MKMK/L/11/2023, Majelis Kehormatan dalam putusannya tersebut, antara lain, menyatakan:

Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis kehormatan, Hakim Terlapor Arief Hidayat tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, berkaitan dengan kata-kata "kosmologi negatif", atau "keganjilan dan keanehan yang saya rasakan", hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu terhadap pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda Hakim Terlapor, Arief Hidayat, yang pada pokoknya memuat isu yang erat kaitannya dengan hukum acara, yakni terkait penjadwalan sidang, pembahasan dalam RPH, dan penarikan serta pembatalan penarikan



kembali permohonan. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun, jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan dengan hukum acara. Hal itu pun tidak bermasalah. Sebab, pada hakikatnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para Pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;"

[6.10.3] Bahwa pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/MKMK/L/11/2023 tersebut telah pula ditegaskan kembali dalam Putusan Majelis Kehormatan Nomor 03/MKMK/L/03/2024 dan Nomor 05/MKMK/L/03/2024, bertanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian pertimbangan hukum dan etika berkaitan dengan isu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Terlapor dalam Putusan Majelis Kehormatan Nomor 4/MKMK/L/11/2023 dan Putusan Majelis Kehormatan Nomor 03/MKMK/L/03/2024 dan Nomor 05/MKMK/L/03/2024 *mutatis mutandis* berlaku dalam putusan Majelis Kehormatan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[6.10.1]** sampai dengan sub-paragraf **[6.10.3]** di atas, dalil Pelapor sepanjang berkenaan dengan dugaan pelanggaran etik terkait bahwa Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*) terkait dengan argumentasi hukum pada *dissenting opinion* Hakim Terlapor pada Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah tidak beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pemeriksaan Lanjutan dan Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam *Sapta Karsa Hutama*, yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana didalilkan oleh Pelapor.



Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak ada kaitan dengan persoalan Kode Etik dan Perilaku Hakim dan/atau yang bukan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan, tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan.

7. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

Memutuskan,

Menyatakan,

Dalam Provisi:

Menolak provisi Pelapor

Dalam Pokok Laporan:

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukannya sebagai Ketua Umum APHTN-HAN dan pengaruh yang mungkin ditimbulkannya dalam penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
2. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkait dengan dugaan Hakim Terlapor melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) terkait dengan argumentasi hukum pada *dissenting opinion* Hakim Terlapor pada Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.



Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Ridwan Mansyur, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Yuliandri, sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, selesai diucapkan Pukul 17.02 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Ridwan Mansyur, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Yuliandri, sebagai Anggota.

KETUA,



I Dewa Gede Palguna

SEKRETARIS,



Ridwan Mansyur


ANGGOTA,



Yuliandri



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR E 

Digital Signature
mk-320206709240425050838